



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Juni 2025

Nomor : 100.3/731/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Banyumas

Yth. Bupati Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Menunjuk surat Bupati Banyumas Nomor P/49/100.3.2/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut

1. Konsideran “Menimbang” Landasan Filosofis dan Sosiologis agar dirumuskan Kembali dengan memperhatikan ketentuan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.
2. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:  
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Pasal 32 ayat (8) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:  
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Pasal 188 ayat (1) frasa “ditetapkan dengan Peraturan Daerah” diubah menjadi “diatur dengan peraturan daerah tersendiri”.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

